

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
DENGAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

NOMOR : 005.1/HM.02.04/K.YO/01/2026  
NOMOR : 003/UN62.15/PKS/2026

TENTANG  
PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN DALAM BIDANG PEMILIHAN UMUM  
DAN DEMOKRASI, PARTISIPASI PEMILIH DI LINGKUNGAN PERGURUAN  
TINGGI SERTA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Senin tanggal sembilan belas bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Arjuna Al Ichsan : Ketua** Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang berkedudukan di Jalan Jl. Dr. Radjiman No.16, Sucen, Triharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Susanta, M.Si. : Dekan** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Babarsari No. 2, Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Program Peningkatan Pemahaman Dalam Bidang Pemilihan Umum, Demokrasi, Partisipasi Pemilih di Lingkungan Perguruan Tinggi serta Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian ini.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen **PARA PIHAK** tentang peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme pengawasan pemilihan umum, pendidikan demokrasi serta penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama **PARA PIHAK** yang disepakati dalam Perjanjian ini meliputi:
  - a. Penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam bidang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis;
  - b. Pengembangan penelitian dan diseminasi hasil penelitian di bidang tata kelola pengawasan pemilihan umum yang demokratis;
  - c. Kolaborasi pengawasan terhadap pelayanan pemenuhan hak pilih mahasiswa dalam pemilihan umum;
  - d. Sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
  - e. Riset, pengembangan pengetahuan, dan pengabdian masyarakat dalam bidang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum yang akuntabel dan demokratis;
  - f. Peningkatan kapasitas di bidang kehumasan bagi pengawas pemilu berupa diklat dan mitigasi krisis;
  - g. Pelaksanaan magang mahasiswa; dan
  - h. Bidang-bidang kerjasama lain untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma perguruan Tinggi yang mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam bidang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini berlaku untuk seluruh unit kerja dalam lingkungan institusi **PIHAK KESATU** dan dilaksanakan oleh tim pelaksana yang ditunjuk secara sah oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Ruang lingkup Perjanjian ini berlaku untuk seluruh program studi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** dan dilaksanakan oleh tim pelaksana yang ditunjuk secara sah oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian ini, khususnya mengenai rincian kegiatan dan pembiayaan yang bersifat teknis, dapat diatur lebih lanjut dalam suatu kontrak

atau dokumen pelaksanaan pekerjaan yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan lembaga yang berlaku di institusi masing-masing **PIHAK**.

### **PASAL 3 TUGAS DAN WEWENANG**

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan dalam batas-batas kewenangan yang ada, **PARA PIHAK** sepakat akan saling:

- (1) Memberikan dukungan sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan pemahaman dalam bidang pemilihan umum dan demokrasi, partisipasi pemilih di lingkungan perguruan tinggi, serta penguatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Memberikan dukungan fasilitas yang ada untuk digunakan pada kegiatan peningkatan pemahaman dalam bidang pemilihan umum dan demokrasi, partisipasi pemilih di lingkungan perguruan tinggi, serta pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.

### **PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan Perjanjian ini akan ditindaklanjuti dan diatur lebih lanjut dalam dokumen lanjutan tersendiri yang dibuat dan disepakati oleh **PARA PIHAK** yang mengatur secara rinci pekerjaan, pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan dan hal-hal teknis lainnya yang dianggap perlu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

### **PASAL 7 KEADAAN KAHARI/ FORCE MAJEURE**

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
  - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;

- b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
  - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer;
  - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 belum ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disepakati sebagai peristiwa yang diakibatkan karena keadaan *Force Majeure*, oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir; Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

## PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak menghasilkan mufakat maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui mekanisme yang disepakati **PARA PIHAK**.

## PASAL 9 ADENDUM

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**
- (2) Adendum yang dimaksudkan pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

## PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimile atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU:**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman

u.p. : Raden Yuwan Sikra, S.H.

Alamat : Jl. Dr. Radjiman No.16, Sucen, Triharjo, Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511

Telepon : 08112652129

Email : [set.sleman@bawaslu.go.id](mailto:set.sleman@bawaslu.go.id)

b. **PIHAK KEDUA:**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN "Veteran" Yogyakarta

u.p. : Agussalim, SIP, MSi, Ph.D (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama)

Alamat : Jl. Babarsari No.2, Caturtunggal, Depok, Sleman

Telepon : 081229936663

Email : [fisip@upnyk.ac.id](mailto:fisip@upnyk.ac.id)

(2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima:

a. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;

b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing **PIHAK** dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing **PIHAK** di bagian penerimaan surat.

(3) Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh **PIHAK** lainnya, maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

**PASAL 11  
PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertera pada awal dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi **PARA PIHAK**.

  
**PIHAK KESATU**  
Arjuna Al Ichsan Siregar, S.Sos. M.H.

  
**PIHAK KEDUA**  
Dr. Susanta, M.Si.